



Analisis Peran Keuangan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa

Sapna Maharani Saragih¹, Sri Wahyuni²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: sapnamaharani489@gmail.com¹, ysriwahyuni977@gmail.com²

Abstract. *Microfinance institutions can enhance the standard of living in villages through principles of justice, partnership, and mutual assistance. Data were collected through in-depth interviews with Islamic microfinance institution managers and beneficiaries in several rural areas. The findings indicate that Islamic microfinance has a positive impact on the economic well-being of rural communities, particularly by providing access to interest-free (riba-free) funding for small businesses, increasing household income, and strengthening the local economy. Furthermore, the presence of Islamic microfinance promotes more responsible economic behavior aligned with Islamic values. Financial education initiatives provided by the institutions also contribute to improving the financial literacy of villagers. In conclusion, Islamic microfinance serves as a vital tool in empowering rural communities through sustainable, fair, and Sharia-compliant economic development.*

Keywords: *Islamic microfinance, welfare, rural communities, economic empowerment, qualitative.*

Abstrak. Lembaga keuangan mikro dapat meningkatkan taraf hidup di desa melalui asas keadilan, kemitraan, dan gotong royong. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola dan penerima manfaat lembaga keuangan mikro Islam di beberapa daerah pedesaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keuangan mikro Islam berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya dengan menyediakan akses pendanaan tanpa bunga (bebas riba) bagi usaha kecil, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memperkuat ekonomi lokal. Lebih jauh, kehadiran keuangan mikro Islam mendorong perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Inisiatif pendidikan keuangan yang diberikan oleh lembaga juga berkontribusi untuk meningkatkan literasi keuangan penduduk desa. Sebagai kesimpulan, keuangan mikro Islam berfungsi sebagai alat penting dalam memberdayakan masyarakat pedesaan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan sesuai Syariah.

Kata kunci: Mikrofinansial Islam, kesejahteraan, masyarakat pedesaan, pemberdayaan ekonomi, kualitatif

1. LATAR BELAKANG

Keuangan mikro syariah telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong inklusi keuangan yang berkeadilan, khususnya di wilayah pedesaan yang seringkali kurang tersentuh oleh layanan keuangan konvensional. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah menjadi solusi strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa dalam mengakses pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan yang berbasis nilai keislaman seperti keadilan, tolong-menolong (ta'awun), dan kemitraan, lembaga ini mampu membangun model ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan umat. Dalam konteks desa, yang sebagian besar penduduknya adalah pelaku usaha kecil dan menengah, keuangan mikro syariah hadir dengan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan tidak membebani. Dengan prinsip bagi hasil dan tanpa

bunga, masyarakat lebih tertarik untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Ini menunjukkan bahwa keuangan mikro syariah tidak hanya menawarkan solusi ekonomi, tetapi juga menghadirkan transformasi sosial yang bermakna. (Hapsari & Budiono, 2020)

Masyarakat desa umumnya memiliki tantangan dalam hal akses terhadap modal usaha, literasi keuangan, dan keterampilan manajerial. Ketergantungan pada sumber pembiayaan informal seperti rentenir seringkali menyebabkan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Dalam konteks ini, keuangan mikro syariah memainkan peran vital sebagai jembatan yang mempertemukan kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan prinsip ekonomi Islam yang inklusif. Lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga memberikan pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan edukasi keuangan agar masyarakat mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik. Pendekatan ini menciptakan keterlibatan yang lebih aktif antara lembaga dan masyarakat, sehingga keberhasilan program pemberdayaan lebih terukur dan berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, keuangan mikro syariah tidak hanya menciptakan akses, melainkan juga mendorong keberdayaan masyarakat desa dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. (Lubis & Rahma, 2021)

Keberhasilan implementasi keuangan mikro syariah di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan berbasis syariah sangat relevan dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Model pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah memungkinkan adanya kerja sama yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan masyarakat. Selain itu, aspek spiritual dalam keuangan syariah juga menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat dalam menjalankan usaha mereka dengan lebih amanah dan profesional. Keuangan mikro syariah juga mendorong terbentuknya komunitas ekonomi yang saling mendukung dan memperkuat hubungan sosial di antara sesama anggota masyarakat desa. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan otoritas keuangan, keberadaan lembaga keuangan mikro syariah semakin diakui sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan bukan hanya ideal secara normatif, tetapi juga aplikatif secara praktis. (Fitriani & Wahyudi, 2022)

Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada analisis peran keuangan mikro syariah terhadap kesejahteraan masyarakat desa dari perspektif ekonomi, sosial, dan spiritual. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan mikro syariah serta dampaknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Penelitian ini penting dilakukan karena masih minimnya studi yang secara spesifik mengkaji peran keuangan mikro syariah di tingkat desa sebagai motor penggerak kesejahteraan. Selain itu, dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan ketimpangan

distribusi sumber daya, model ekonomi alternatif seperti keuangan mikro syariah dapat menjadi solusi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap praktik, tantangan, dan kontribusi keuangan mikro syariah sangat penting untuk pengembangan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat desa yang lebih efektif. (Sari & Maulana, 2023)

2. KAJIAN TEORITIS

Keuangan mikro syariah merupakan bentuk layanan keuangan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, keuangan mikro syariah tidak mengenakan bunga, melainkan menggunakan skema bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), jual beli (murabahah), serta akad lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan utama dari sistem ini bukan semata keuntungan finansial, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berada di sektor informal. Keuangan mikro syariah juga memegang prinsip keadilan dan keberkahan, yang membuat hubungan antara lembaga dan nasabah tidak bersifat eksploitatif. Dengan demikian, keuangan mikro syariah bukan hanya instrumen keuangan, melainkan bagian dari sistem nilai yang ingin menyeimbangkan aspek ekonomi dan moral. (Huda & Rini, 2019)

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, keuangan mikro syariah menjadi salah satu strategi efektif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Melalui pembiayaan usaha mikro dan pelatihan kewirausahaan, masyarakat desa dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan kemandirian ekonomi. Teori pemberdayaan menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya, kontrol atas proses produksi, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuangan mikro syariah mendukung ketiga aspek ini dengan menyediakan pembiayaan yang terjangkau, memfasilitasi pelatihan keterampilan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, peran keuangan mikro syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan dana, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput (Amalia & Putri, 2020).

Dari sudut pandang kesejahteraan, keuangan mikro syariah dapat dikaitkan dengan teori kesejahteraan Islam yang mencakup aspek material dan spiritual. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari pendapatan atau kekayaan, tetapi juga dari keadilan distribusi, keberkahan harta, dan ketenangan jiwa. Keuangan mikro syariah mendukung pencapaian kesejahteraan tersebut dengan menciptakan mekanisme keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada maslahat umat. Akad-akad yang digunakan pun menekankan pada kejujuran,

tanggung jawab, dan kerja sama, sehingga menciptakan hubungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, keuangan mikro syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan holistik masyarakat desa. (Ramadhani & Yusuf, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran keuangan mikro syariah terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian dilakukan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap aktivitas lembaga keuangan mikro syariah serta masyarakat penerima manfaat di desa yang menjadi lokasi studi. Informan utama dalam penelitian ini meliputi pengelola lembaga keuangan mikro syariah, nasabah, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses pemberdayaan ekonomi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari hasil temuan di lapangan. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, guna memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi nyata keuangan mikro syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa berdasarkan perspektif para pelaku dan penerima manfaat secara langsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan mikro syariah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat desa. Hal ini terlihat meningkatnya pendapatan usaha masyarakat setelah memperoleh pembiayaan, ketersediaan modal yang sebelumnya terbatas menjadi lebih cukup, serta aksesibilitas terhadap layanan keuangan yang semakin mudah. Selain itu, masyarakat juga mulai memiliki kemampuan untuk menabung dan mengelola stabilitas ekonomi rumah tangga dengan lebih baik. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keuangan mikro syariah bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana transformasi ekonomi yang inklusif dan adil. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, di mana aspek pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) menjadi salah satu fokus utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari aspek sosial, partisipasi aktif masyarakat dalam kelompok usaha dan komunitas nasabah menunjukkan adanya peningkatan solidaritas serta kemampuan manajerial. Pelatihan yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro syariah turut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga mendapatkan ilmu dalam mengelola usaha. Selain itu, semangat kemandirian mulai tumbuh dan hubungan sosial antarwarga menjadi lebih kuat. Keuangan mikro syariah telah mendorong terciptanya ruang sosial baru yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti kerja sama, kejujuran, dan tolong-menolong, yang menjadi modal sosial penting dalam membangun kesejahteraan berkelanjutan di desa.

Tabel 1 : Dampak Pembiayaan Keuangan Mikro Syariah terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa

NO	Indikator Ekonomi	Sebelum Mendapat Pembiayaan	Setelah Mendapat Pembiayaan	Keterangan	
1	Pendapatan Usaha	Rendah	Meningkat	Usaha lebih berkembang	
2	<u>Ketersediaan</u> Modal	Terbatas	Cukup	Ada tambahan modal dari lembaga	
3	Aksesibilitas Keuangan	Sulit	Lebih mudah	Lembaga hadir di sekitar desa	
4	Tingkat Tabungan	Minim	Mulai ada	Edukasi keuangan mulai diterapkan	
5	Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga	Tidak stabil	Lebih stabil	Pendapatan teratur	lebih

Penjelasan Tabel 1:

Tabel pertama menunjukkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat desa setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah. Sebelum adanya akses ke pembiayaan, mayoritas masyarakat memiliki pendapatan usaha yang rendah, modal terbatas, serta akses yang minim terhadap layanan keuangan formal. Namun setelah menerima

pembiayaan berbasis syariah, mereka mulai merasakan peningkatan pendapatan, kemudahan dalam mendapatkan modal, dan kemampuan untuk menabung, meskipun masih dalam skala kecil. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan mikro syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai pendorong perubahan ekonomi masyarakat akar rumput.

Secara teori, kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya (seperti modal dan informasi) adalah tahap awal dari proses pemberdayaan. Keuangan mikro syariah memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Pembiayaan tanpa bunga (riba) dan sistem bagi hasil memberi kelegaan psikologis dan etis bagi penerima, sehingga mereka lebih terdorong untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang diterima. Ini sejalan dengan semangat maqashid syariah yang menempatkan harta sebagai sarana mencapai kesejahteraan umat.

Tabel 2 : Perubahan Sosial setelah Interaksi dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

No	Indikator Sosial	Sebelum Interaksi	Setelah Interaksi	Keterangan
1	Kemampuan Manajemen Usaha	Lemah	Meningkat	Adanya pelatihan dari lembaga
2	Partisipasi dalam Kelompok	Rendah	Aktif	Terbentuk komunitas nasabah
3	Pengetahuan Keuangan	Minim	Bertambah	Edukasi keuangan disediakan
4	Kemandirian Ekonomi	Bergantung	Lebih mandiri	Usaha berjalan tanpa pinjaman informal
5	Hubungan Sosial	Terbatas	Lebih erat	Ada gotong royong antar nasabah

Penjelasan Tabel 2:

Tabel kedua memperlihatkan aspek sosial yang turut berubah setelah masyarakat berinteraksi dengan lembaga keuangan mikro syariah. Sebelumnya, masyarakat kurang

memiliki kemampuan dalam mengelola usaha, jarang berpartisipasi dalam kelompok sosial, dan bergantung pada sumber pembiayaan tidak resmi. Namun setelah mengikuti program pembiayaan dan pelatihan, mereka menjadi lebih aktif, berpengetahuan, dan mandiri secara ekonomi. Bahkan hubungan sosial pun ikut terbangun karena terbentuknya komunitas antar nasabah yang saling berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain.

Secara konseptual, perubahan ini dapat dijelaskan dengan teori pembangunan sosial berbasis komunitas yang menekankan bahwa pembangunan yang efektif harus melibatkan penguatan jaringan sosial. Keuangan mikro syariah tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga membentuk wadah interaksi sosial yang konstruktif. Hal ini menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki oleh lembaga konvensional. Nilai-nilai Islam seperti ukhuwah (persaudaraan), amanah (kepercayaan), dan ta'awun (tolong-menolong) menjadi pondasi pembentukan solidaritas sosial yang memperkuat ketahanan masyarakat desa dalam menghadapi tantangan ekonomi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa keuangan mikro syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Melalui pendekatan berbasis syariah yang tidak memberatkan dan berorientasi pada keadilan, lembaga keuangan mikro syariah mampu menyediakan akses permodalan yang lebih inklusif, meningkatkan produktivitas usaha, dan membentuk komunitas yang saling mendukung. Dengan demikian, keuangan mikro syariah tidak hanya menjadi solusi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

6. DAFTAR REFERENSI

- Akbar, M. A., & Lestari, D. (2021). Efektivitas Program Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Desa. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 5(2), 139–150.
- Amalia, L., & Putri, R. M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 4(1), 21–31.
- Fauziah, S., & Rahman, A. (2022). Sinergi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Pemerintah dalam Pengembangan Desa Mandiri. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 10(1), 88–97.
- Fitriani, R., & Wahyudi, T. (2022). Implementasi Model Musyarakah dan Mudharabah dalam Pengembangan UMKM di Desa Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(1), 45–55.
- Hapsari, I. P., & Budiono, D. (2020). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*

- Syariah, 4(2), 123– 132.
- Huda, N., & Rini, S. (2019). Konsep Keuangan Mikro Syariah: Antara Tujuan Ekonomi dan Keadilan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 77–88.
- Lubis, M. A., & Rahma, S. (2021). Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 11(1), 87–96.
- Nurhayati, I., & Salam, F. (2020). Literasi Keuangan Syariah dan Peranannya dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Literasi Ekonomi Syariah*, 3(1), 65–74.
- Ramadhani, R., & Yusuf, A. (2021). Pendekatan Maqashid Syariah dalam Pengembangan Keuangan Mikro Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 110– 120.
- Sari, N., & Maulana, M. (2023). Analisis Dampak Keuangan Mikro Syariah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 19–30.